


I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak selaku sumber pendapatan negara merupakan komponen penting dalam pembangunan suatu bangsa termasuk bangsa Indonesia, hampir semua negara menerapkan aturan tentang pengenaan pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), maka pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak ini sifatnya wajib karena pajak merupakan sumber penerimaan negara. Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan besar dalam penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah Orang Pribadi, Badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Berdasarkan ketiga subjek pajak penghasilan tersebut, yang memiliki peranan paling besar berdasarkan jumlah penerimaannya adalah Badan. Hal ini dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini yang menunjukkan bahwa PPh Badan memiliki jumlah penerimaan yang lebih besar dibandingkan dengan PPh Orang Pribadi (PPh OP) yang memiliki jumlah penerimaan sangat kecil.



Gambar 1 Penerimaan Pajak Utama Menurut Jenis Tahun 2018

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Tahun 2018 (databoks.katadata.co.id)

Berdasarkan gambar grafik di atas, Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) mempunyai jumlah penerimaan sebanyak Rp209,2 triliun, sedangkan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) hanya sebanyak Rp8,9 triliun.

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Salah satu jenis pajak yang harus dibayar dan dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan, yakni Pajak Penghasilan Pasal 25. PPh Pasal 25 mengatur atas angsuran pajak yang berasal dari jumlah pajak penghasilan terutang menurut SPT PPh dikurangi PPh yang telah dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri dan boleh dikreditkan.

Menurut catatan Kementerian Keuangan, penerimaan PPh Badan sejak kuartal I/2020 hingga September 2020 mengalami penurunan/kontraksi dari minus 3,56% hingga mencapai minus 57,74%. Kontraksi yang terjadi pada penerimaan PPh Badan salah satunya disebabkan adanya pemberian diskon angsuran PPh Pasal 25, hal ini disebabkan oleh penurunan aktivitas usaha akibat pandemi *covid-19*. Banyak korporasi atau dunia usaha yang mengalami kontraksi sangat berat karena pandemi sehingga langsung berdampak pada penerimaan PPh Badan. (Kementerian Keuangan, 2020)

Pandemi *covid-19* telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Pemerintah berusaha melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, salah satunya dengan memberikan kebijakan pajak. Salah satu kebijakan pajak yang diterapkan saat ini adalah pemerintah memberikan Stimulus Fiskal Jilid II untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat dan produktivitas sektor industri tertentu dalam mengurangi dampak wabah *covid-19*, yakni Insentif Perpajakan. Insentif Perpajakan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020, salah satu insentif yang sudah dijalankan hingga saat ini adalah pengurangan angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.

PT HIY merupakan salah satu Wajib Pajak Badan yang terdampak pandemi *covid-19*, maka dari itu sesuai syarat dan ketentuan yang ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 PT HIY dapat menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk mengurangi kesulitannya membayar pajak penuh disaat masa pandemi ini tetapi dikarenakan peraturan tersebut merupakan peraturan yang baru dikeluarkan ketika pandemi terjadi di Indonesia, sehingga PT HIY mengalami kesulitan untuk menerapkan peraturannya. PT HIY kemudian menunjuk Kantor Konsultan Pajak KWR Global untuk membantu perusahaan dalam menerapkan fasilitas insentif pajak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020.

PMK 110/PMK.03/2020 ini diterbitkan dengan tujuan sebagai fasilitas perpajakan di masa pandemi *covid-19*, maka dari itu penulis tertarik untuk melihat apakah ada perbedaan antara perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 25 pada PT HIY ini **sebelum** dan **setelah** menerapkan PMK tersebut, serta apakah peraturan yang masih baru ini dapat memberikan keuntungan untuk PT HIY?

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menyusun laporan tugas akhir yang berjudul **Penerapan PMK 110/2020 tentang Insentif PPh Pasal 25 untuk PT HIY yang Terdampak Pandemi Covid-19 di KWR Global.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPIB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPIB.



1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profil dari PT HIY dan proses bisnis dari Kantor Konsultan Pajak KWR Global?
2. Bagaimana proses perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2020 pada PT HIY **sebelum** menerapkan insentif pajak sesuai dengan PMK No 110 Tahun 2020?
3. Bagaimana proses perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2020 pada PT HIY **setelah** menerapkan insentif pajak yang sesuai dengan PMK No 110 Tahun 2020?

1.3 Tujuan

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan profil dari PT HIY dan proses bisnis dari Kantor Konsultan Pajak KWR Global.
2. Menguraikan mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 25 tahun 2020 **sebelum** adanya penerapan insentif pajak terkait dengan PMK No 110 Tahun 2020 pada PT HIY.
3. Menguraikan mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 25 tahun 2020 **setelah** adanya penerapan insentif pajak terkait dengan PMK No 110 Tahun 2020 pada PT HIY.

1.4 Manfaat

Manfaat penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai sarana bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya untuk menambah dan memahami ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama pada masa pandemi *covid-19* yang sedang terjadi saat ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai sarana bagi penulis untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Ahli Madya Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.
2. Sebagai acuan bagi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor untuk para mahasiswa dalam penyusunan karya tulis dan mengembangkan keterampilan membaca yang efektif.
3. Sebagai masukan dan saran bagi KWR Global untuk kemajuan kantor konsultan di masa yang akan datang.

